



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENYAMPAIAN DATA PENDUKUNG PEMBAYARAN GAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pembaharuan data gaji dan untuk kelancaran pengelolaan pembayaran gaji pegawai negeri sipil, perlu diatur mekanismenya dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyampaian Data Pendukung Pembayaran Gaji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN DATA PENDUKUNG PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan.
8. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar disiplin PNS.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal.
10. Cuti Besar adalah cuti untuk memberikan istirahat dalam rangka pembinaan kesegaran jasmani dan rohani Pegawai termasuk dalam menjalankan ibadah agama serta untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipenuhi oleh Cuti Tahunan dan atau Cuti Karena Alasan Penting.
11. Surat keputusan yang selanjutnya disingkat SK adalah surat keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.
12. Perubahan Data Keluarga adalah perubahan anggota keluarga yang ditunjang atau tidak ditunjang dalam perhitungan komponen gaji.

## Pasal 2

Optimalisasi pelayanan Gaji ASN untuk pembayaran Gaji berdasarkan Perubahan Data Keluarga, kenaikan berkala, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, pensiun, pindah, meninggal dunia, Tugas Belajar, Cuti Besar dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.

## BAB II RUANG LINGKUP PEMBAYARAN GAJI

### Pasal 3

Ruang lingkup pembayaran Gaji meliputi:

- a. ASN pindah;
- b. kenaikan pangkat dan kenaikan berkala;
- c. Perubahan Data Keluarga
  1. menikah;
  2. kelahiran anak;
  3. anak masih kuliah;
  4. cerai; dan/atau
  5. meninggal dunia;
- d. Cuti Besar dan cuti di luar tanggung negara;
- e. Tugas Belajar;
- f. pensiun aktif/pensiun dini/pensiun meninggal;
- g. Sanksi Hukuman disiplin:
  1. pengurangan/pembatasan gaji;
  2. ASN berhenti dengan hormat; dan
  3. ASN berhenti dengan tidak hormat.

## BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN DATA PENDUKUNG

### Pasal 4

- (1) Setiap tanggal 7 daftar Gaji diserahkan kepada PD untuk diverifikasi atas kebenaran status kepegawaian setiap ASN berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana disebut pada ayat (1) disampaikan kepada BPKAD dengan lembar konfirmasi.
- (3) Lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan dari PD jika terjadi kelebihan bayar, maka akan memerintahkan ASN tersebut untuk mengembalikan.
- (4) Format lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) BPKAD menyampaikan data ASN yang akan memasuki batas usia pensiun, Cuti Besar, Tugas Belajar dan Pensiun kepada BKPSDM.
- (2) BKPSDM melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh BPKAD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPKAD disertai dengan lembar konfirmasi dari PD terkait.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKAD menghentikan atau menyesuaikan pembayaran Gaji PNS yang bersangkutan.

BAB IV  
REKONSILIASI DATA PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Rekonsiliasi data kepegawaian dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali antara PD terkait, BKPSDM dan BPKAD.  
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan status kepegawaian.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 15 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR 7

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
MEKANISME PENYAMPAIAN DATA  
PENDUKUNG PEMBAYARAN GAJI

LEMBAR KONFIRMASI

Nama PD : .....

Pembayaran Gaji Bulan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa kami dari PD ..... telah melakukan verifikasi terhadap data ASN pada PD ..... untuk keperluan pembayaran Gaji bulan .....

Apabila terjadi kelebihan pembayaran, maka kami akan menagih kepada ASN yang bersangkutan untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.

.....202.....

Pengguna Anggaran

Nama  
NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 15 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024 NOMOR 7